

PERSETUJUAN RAPERDA MENJADI PERDA
2025

KEPDPRD NO. 6, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
 - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini Adalah UU 27 Tahun 1959, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 11 Tahun 2017; Perda Nomor 7 Tahun 2023; Perda Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan dalam DPRD dalam menetapkan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan serta Penilaian dan saran-saran yang disampaikan DPRD merupakan catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani serta ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Tugasnya.
- CATATAN :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025;